



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2019/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nanok Mulyono Bin Karto Semito
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/28 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jenon Rt 16/ Rw 08 Desa Gempol,
Kec. Karanganyar, Kabupaten Klaten, Jateng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nanok Mulyono Bin Karto Semito ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 4/Pid.B/2019/PN Wno tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2019/PN Wno tanggal 9 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan NANOK MULYONO Bin Alm. KARTO SEMITO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap NANOK MULYONO Bin Alm. KARTO SEMITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 23 Putusan No 4/Pid.B/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FINO warna hitam putih skorlet warna ungu Nopol AB 6840 RQ dengan Noka : MH31UB001CJ055619 dan Nosin : 1UB055634 berikut STNK An. PRADITYO AGUS ISPITANTO alamat Perum Popongan B4 RT.18 RW. 30 Sinduadi, Mlati, Sleman.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA NANOK MULYONO Bin KARTO SEMITO

- Bunga yang kering
- 1 (satu) helm merk TOD warna putih motif hello kitty
- 1 (satu) buah Kartu Perdana Simpati dengan nomor 081316191033
- 1 (satu) buah Kartu Perdana XL dengan nomor 087804867187
- 1 (satu) Kartu Perdana Simpati dengan nomor 081325397341
- 1 (satu) buah handphone Polytron warna merah putih IMEI 1 : 35270054400468 IMEI 2 : 35270054499619
- 1 (satu) buah handphone Zyrex warna hitam IMEI 1 : 357751063904723 IMEI 2 : 35270054499619
- 1 (satu) buah teko beserta 2 (dua) gelas dari keramik berwarna putih bermotif gambar penari bali
- 1 (satu) sandal berwarna hitam bermerk pakalolo.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung untuk istri dan anaknya;
- Sudah ada Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 31 Desember 2018;
- Terdakwa akan mengembalikan uang milik korban;
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NANOK MULYONO Bin Alm. KARTO SEMITO, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Kerdon RT. 3 RW. 3 Desa Wiladeg Kecamatan

Halaman 2 dari 23 Putusan No 4/Pid.B/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangmojo Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari sdr. FEBI yang bertempat tinggal di Bekasi, memasang iklan di OLX, akan menjual tanah yang letaknya berdekatan dengan tanah saksi TIKNYO PANDoyo.

Bahwa setelah terdakwa melihat penawaran tanah milik sdr. FEBI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, terdakwa menghubungi sdr. FEBI, dan sdr. FEBI memberikan nomor HP saksi TIKNYO PANDoyo, jika terdakwa tertarik membeli tanah agar berhubungan dengan saksi TIKNYO PANDoyo.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018, terdakwa kemudian mengirim sms saksi TIKNYO PANDoyo, memaki-maki saksi TIKNYO PANDoyo seakan-akan saksi TIKNYO PANDoyo memiliki musuh.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, jam 08.30 wib, terdakwa datang ke rumah saksi TIKNYO PANDoyo mengenalkan diri dengan nama palsu yakni ARYO BIMO dan berpura-pura hendak membeli tanah milik sdr. FEBI, dan dalam pembicaraan dengan saksi TIKNYO PANDoyo, terdakwa bertindak seakan-akan ia memiliki indera keenam, dan mengatakan bahwa saksi TIKNYO PANDoyo terlihat memiliki musuh dan terkena santet yang dibenarkan oleh saksi TIKNYO PANDoyo bahwa dirinya menerima sms memaki-maki. Kemudian terdakwa menyarankan agar saksi TIKNYO PANDoyo melakukan sholat malam dan berzikir.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa membawa bungkusan kain putih berisi jarum pentul, bunga yang sudah kering, tusuk gigi dan uang logam sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ke rumah saksi TIKNYO PANDoyo, dan tanpa diketahui oleh saksi TIKNYO PANDoyo, terdakwa melempar bungkusan tersebut di halaman belakang rumah saksi TIKNYO PANDoyo dekat kandang sapi. Setelah itu terdakwa menemui saksi TIKNYO PANDoyo berpura-pura mengatakan telah membayar uang muka tanah sdr.FEBI sambil menanyakan apakah anjuran

Halaman 3 dari 23 Putusan No 4/Pid.B/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk melakukan sholat malam dan berzikir telah dilaksanakan, jika sudah dilaksanakan, maka tasbih yang digunakan untuk berzikir agar dilemparkan ke tempat barang santet tersebut berada. Kemudian terdakwa mengarahkan saksi TIKNYO PANDOYO untuk membuang tasbih searah terdakwa membuang bungkus, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi TIKNYO PANDOYO mencari barang santet, dan saksi TIKNYO PANDOYO menemukan bungkus kain putih, sehingga saksi TIKNYO PANDOYO bertambah percaya apabila dirinya terkena santet dan terdakwa memiliki indera ke enam. Setelah itu terdakwa menyarankan agar saksi TIKNYO PANDOYO menanyakan ke Kyai terdakwa.

Bahwa sepulangnya dari rumah saksi TIKNYO PANDOYO, sekitar jam 14.00 wib, terdakwa menelephone saksi TIKNYO PANDOYO berpura-pura terdakwa sedang berhadapan dengan Kyai, setelah itu terdakwa dengan logat bahasa berbeda mengaku dirinya Kyai, mengatakan bahwa yang terkena santet bukan saksi TIKNYO PANDOYO melainkan sapi milik saksi TIKNYO PANDOYO, dan menyarankan agar sapi tersebut segera menjual sapi dan uangnya hasil penjualan agar segera didoakan.

Bahwa sekitar jam 16.30 wib, saksi TIKNYO PANDOYO menjual sapi miliknya kepada saksi PARNO dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi TIKNYO PANDOYO mengirimkan sms kepada terdakwa, menanyakan apa yang harus ia lakukan. Yang dijawab oleh terdakwa, sebaiknya melakukan apa yang disarankan oleh Kyai.

Bahwa kurang lebih sekitar jam 18.30 wib, terdakwa mengajak saksi TIKNYO PANDOYO membawa uang hasil penjualan sapi tersebut di Masjid Agung Kotagede untuk didoakan Kyai. Sesampainya di Masjid Agung Kotagede, terdakwa meminta uang hasil penjualan sapi tersebut dan menyuruh saksi TIKNYO PANDOYO pulang.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa menelephone saksi TIKNYO PANDOYO untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih telah didoakan Kyai, serta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk meramalkan jodoh saksi TIKNYO PANDOYO.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, saksi TIKNYO PANDOYO menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang diminta terdakwa di daerah Manyaran Propinsi Jawa Tengah.

Halaman 4 dari 23 Putusan No 4/Pid.B/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari itu juga, sekitar jam 19.00 wib, terdakwa menelephone saksi TIKNYO PANDOYO untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk uang saku menemui sdr. FEBI di Bekasi. Dimana saksi TIKNYO PANDOYO menyerahkan uang sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 wib di Semin Kabupaten Gunungkidul, pada saat itu terdakwa mengajak saksi TIKNYO PANDOYO ke Bekasi untuk menemui sdr. FEBI, dengan janji akan bertemu dengan saksi TIKNYO PANDOYO jam 10.00 wib di Piyungan. Namun sekitar jam 08.00 wib, saksi TIKNYO PANDOYO menghubungi terdakwa, nomor HP terdakwa tidak aktif lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TIKNYO PANDOYO mengalami kerugian sebesar Rp.20.110.000,- (dua puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa NANOK MULYONO Bin Alm. KARTO SEMITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NANOK MULYONO Bin Alm. KARTO SEMITO, pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekitar 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Masjid Agung Kotagede Kota Yogyakarta, mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 wib, saksi TIKNYO PANDOYO menjual sapi miliknya kepada saksi PARNO dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kurang lebih sekitar jam 18.30 wib, terdakwa mengajak saksi TIKNYO PANDOYO membawa uang hasil penjualan sapi tersebut di Masjid Agung Kotagede untuk didoakan Kyai. Sesampainya di Masjid Agung Kotagede, terdakwa meminta uang hasil penjualan sapi tersebut dan menyuruh saksi TIKNYO PANDOYO pulang.

Halaman 5 dari 23 Putusan No 4/Pid.B/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menguasai uang penjualan sapi milik saksi TIKNYO PANDOYO, terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada Kyai untuk didoakan dan tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi TIKNYO PANDOYO melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa menelephone saksi TIKNYO PANDOYO untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih telah didoakan Kyai, serta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk meramalkan jodoh saksi TIKNYO PANDOYO.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, saksi TIKNYO PANDOYO menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang diminta terdakwa di daerah Manyaran Propinsi Jawa Tengah. Namun uang tersebut tidak pernah terdakwa serahkan kepada Kyai dan terdakwa pergunakan sendiri.

Bahwa pada hari itu juga, sekitar jam 19.00 wib, terdakwa menelephone saksi TIKNYO PANDOYO untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk uang saku menemui sdr. FEBI di Bekasi. Dimana saksi TIKNYO PANDOYO menyerahkan uang sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 wib di Semin Kabupaten Gunungkidul, pada saat itu terdakwa mengajak saksi TIKNYO PANDOYO ke Bekasi untuk menemui sdr. FEBI, dengan janji akan bertemu dengan saksi TIKNYO PANDOYO jam 10.00 wib di Piyungan. Namun sekitar jam 08.00 wib, saksi TIKNYO PANDOYO menghubungi terdakwa, nomor HP terdakwa tidak aktif lagi.

Bahwa terdakwa menggunakan uang saksi TIKNYO PANDOYO untuk berhura-hura dengan wanita penghibur, membayar SPP 3 anaknya, membeli sandal, teko dan 2 gelas dari keramik, dan sisanya untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TIKNYO PANDOYO mengalami kerugian sebesar Rp.20.110.000,- (dua puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa NANOK MULYONO Bin Alm. KARTO SEMITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan No 4/Pid.B/2019/PN Wno



1. **Saksi Tiknyo Pandoyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar 08.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi TIKNYO PANDOYO bertempat di Dusun Kerdon RT. 3 RW. 3 Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, mengenalkan diri dengan nama yakni ARYO BIMO dan berpura-pura hendak membeli tanah milik sdr. FEBI.
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh sdr. FEBI apabila ada orang yang akan membeli tanah miliknya agar ditunjukkan batas-batasnya oleh saksi.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa bertamu kembali ke rumah saksi, setelah membicarakan perihal tanah, kemudian terdakwa menanyakan apakah saksi memiliki musuh, yang dibenarkan oleh saksi, dikarenakan sebelumnya saksi menerima sms dengan nada memaki dan mengancam akan menyantet saksi. Selanjutnya terdakwa mengatakan memiliki indera keenam dan menyampaikan melihat saksi sedang disantet. Kemudian terdakwa ke halaman belakang dan saksi mengikuti dari belakang, saat di dekat kandang sapi terdakwa menemukan bungkusan kain putih berisi jarum pentul, bunga yang sudah kering, tusuk gigi dan uang logam sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah). Sepulang dari rumah saksi, terdakwa menyuruh saksi menjual sapi milik saksi, jika tidak dijual hari itu juga, sapi milik saksi akan mati.
- Bahwa pada hari itu juga saksi menghubungi saksi SUPARNO menawarkan sapi miliknya dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Namun dikarenakan saksi SUPARNO hanya memiliki uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) maka disepakati harga sapi terjual dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sore harinya, terdakwa menyuruh saksi menyerahkan uang penjualan sapi untuk didoakan kepada kyai. Terdakwa meminta saksi memilih, uang diserahkan di Masjid Gede Kesultanan Solo atau Masjid Agung Kotagede. Selanjutnya saksi memilih di Masjid Agung Kotagede, selepas maghrib, saksi menyerahkan uang penjualan sapi sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi pulang tanpa menerima kembali uang tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa menelephone saksi TIKNYO PANDOYO untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih telah didoakan Kyai, serta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk meramalkan jodoh saksi TIKNYO PANDOYO.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, saksi TIKNYO PANDOYO menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang diminta terdakwa di daerah Manyaran Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa pada hari itu juga, sekitar jam 19.00 wib, terdakwa menelephone saksi TIKNYO PANDOYO untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk uang saku menemui sdr. FEBI di Bekasi. Dimana saksi TIKNYO PANDOYO menyerahkan uang sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 wib di Semin Kabupaten Gunungkidul, pada saat itu terdakwa mengajak saksi TIKNYO PANDOYO ke Bekasi untuk menemui sdr. FEBI, dengan janji akan bertemu dengan saksi TIKNYO PANDOYO jam 10.00 wib di Piyungan. Namun sekitar jam 08.00 wib, saksi TIKNYO PANDOYO menghubungi terdakwa, nomor HP terdakwa tidak aktif lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TIKNYO PANDOYO mengalami kerugian sebesar Rp.20.110.000,- (dua puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Saksi Juwadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar 08.30 Wib, terdakwa datang dan bertemu saksi di Dusun Kerdon RT. 3 RW. 3 Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, terdakwa menanyakan rumah saksi TIKNYO PANDOYO mengenalkan diri dengan nama yakni ARYO BIMO dan berpura-pura hendak membeli tanah milik sdr. FEBI.
- Bahwa saksi TIKNYO PANDOYO dimintai tolong oleh sdr. FEBI apabila ada orang yang akan membeli tanah miliknya agar ditunjukkan batas-batasnya oleh saksi TIKNYO PANDOYO.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa datang lagi untuk bertemu saksi TIKNYO PANDOYO yang

Halaman 8 dari 23 Putusan No 4/Pid.B/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan sedang keluar rumah, selanjutnya saksi mencarikan saksi TIKNYO PANDOYO. Pada saat itu, terdakwa mengatakan telah transfer kepada sdr. FEBI uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas DP tanah milik sdr. FEBI, sehingga saksi yakin bahwa terdakwa akan membeli tanah milik sdr. FEBI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab saksi TIKNYO PANDOYO menjual sapi. Saksi hanya menyaksikan sapi milik saksi TIKNYO PANDOYO diangkut dengan mobil oleh saksi SUPARNO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Sumardi Bin Yono Dimulyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 saksi bertemu dengan terdakwa sebanyak 2 kali di Dusun Kerdon RT. 3 RW. 3 Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, terdakwa menanyakan rumah saksi TIKNYO PANDOYO mengenalkan diri dengan nama yakni ARYO BIMO dan berpura-pura hendak membeli tanah milik sdr. FEBI.
- Bahwa saksi TIKNYO PANDOYO dimintai tolong oleh sdr. FEBI apabila ada orang yang akan membeli tanah miliknya agar ditunjukan batas-batasnya oleh saksi TIKNYO PANDOYO.
- Bahwa yang kedua, terdakwa mengatakan telah transfer kepada sdr. FEBI uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas DP tanah milik sdr. FEBI, sehingga saksi yakin bahwa terdakwa akan membeli tanah milik sdr. FEBI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab saksi TIKNYO PANDOYO menjual sapi. Saksi hanya menyaksikan sapi milik saksi TIKNYO PANDOYO diangkut dengan mobil oleh saksi SUPARNO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 wib saksi TIKNYO PANDOYO menghubungi saksi SUPARNO menawarkan sapi miliknya dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Namun dikarenakan saksi SUPARNO hanya memiliki uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) maka disepakati

Halaman 9 dari 23 Putusan No 4/Pid.B/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga sapi terjual dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Gatot Tri Mulyono Bin Sunarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Semin.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019 saksi menerima laporan terjadinya penipuan dengan modus yang sama dengan kejadian di Karangmojo yang sedang ditangani Polres Gunungkidul..
- Bahwa selajutnya saks beserta Tim Gabungan Polsek Semin, Tim Reskrim dan Opsnal Polres Gunungkidul melakukan tracking atas nomor HP yang digunakan oleh terdakwa, dimana ternyata terdakwa menggunakan dua nomor yang berbeda, nomor yang pertama untuk mengirimkan sms mencaci maki saksi TIKNYO PANDOYO, nomor yang kedua terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi TIKNYO PANDOYO;
- Bahwa kemudian saksi dan tim mencari keberadaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumahnya di Dusun Jenon RT 16 RW. 08 Desa Gempol Kecamatan Karanganom Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa kemudian saksi melakukan intrograsi terhadap terdakwa, dimana terdakwa mengakui mendekati Saksi TIKNYO PANDOYO dengan menggunakan nama palsu ARYO BIMO, berpura-pura hendak membeli tanah milik sdr. FEBI yang dititipkan kepada saksi TIKNYO PANDOYO untuk mendekati saksi TIKNYO PANDOYO. Setelah berhasil mendekati saksi TIKNYO PANDOYO, terdakwa berpura-pura memiliki indera keenam dan mengatakan bahwa saksi TIKNYO PANDOYO memiliki musuh, yang dibenarkan oleh saksi TIKNYO PANDOYO, ia telah di caci maki orang melalui sms, padahal sms yang dimaksud merupakan sms terdakwa. Berikutnya terdakwa menyuruh saksi TIKNYO PANDOYO melempar tasbih ke dekat kandang sapi, dan menemukan bungkus kain putih yang berisi jarum pentul, bunga yang sudah kering, tusuk gigi dan uang logam sebesar Rp. 100,- yang sebenarnya merupakan bungusan yang dibuat oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menelephone saksi TIKNYO PANDOYO, dengan suara yang dibuat-buat mengaku sebagai Kyai, menyuruh saksi TIKNYO PANDOYO segera menjual sapi. Kemudian terdakwa menyuruh saksi TIKNYO PANDOYO menyerahkan uang penjualan sapisebesar Rp. 13.500.000,- untuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doakan oleh Kyai di Masjid Agung Kotagede Kota Yogyakarta, dan tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi TIKNYO PANDOYO setelah didoakan. Selanjutnya terdakwa meminta uang untuk tanda terima kasih kepada Kyai sebesar Rp. 1.500.000,- dan uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk meramal jodoh bagi saksi TIKNYO PANDOYO. Yang kemudian diserahkan oleh saksi TIKNYO PANDOYO pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 di daerah Manyaran Propinsi Jawa Tengah. Malam harinya, sekitar jam 19.00 wib terdakwa meminjam uang Rp. 2.110.000,- untuk ke Bekasi. Selanjutnya saksi TIKNYO PANDOYO memberikan uang tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 jam 05.00 wib di Semin Kabupaten Gunungkidul. Setelah itu terdakwa tidak pernah bisa dihubungi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari sdr. FEBI yang bertempat tinggal di Bekasi, memasang iklan di OLX, akan menjual tanah yang letaknya berdekatan dengan tanah saksi TIKNYO PANDOYO.
- Bahwa setelah terdakwa melihat penawaran tanah milik sdr. FEBI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, terdakwa menghubungi sdr. FEBI, dan sdr. FEBI memberikan nomor HP saksi TIKNYO PANDOYO, jika terdakwa tertarik membeli tanah agar berhubungan dengan saksi TIKNYO PANDOYO.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018, terdakwa kemudian mengirim sms saksi TIKNYO PANDOYO, memaki-maki saksi TIKNYO PANDOYO seakan-akan saksi TIKNYO PANDOYO memiliki musuh.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, jam 08.30 wib, terdakwa datang ke rumah saksi TIKNYO PANDOYO mengenalkan diri dengan nama palsu yakni ARYO BIMO dan berpura-pura hendak membeli tanah milik sdr. FEBI, dan dalam pembicaraan dengan saksi TIKNYO PANDOYO, terdakwa bertindak seakan-akan ia memiliki indera keenam, dan mengatakan bahwa saksi TIKNYO PANDOYO terlihat memiliki musuh dan terkena santet yang dibenarkan oleh saksi TIKNYO PANDOYO bahwa dirinya menerima sms memaki-maki. Kemudian terdakwa menyarankan agar saksi TIKNYO PANDOYO melakukan sholat malam dan berzikir.

Halaman 11 dari 23 Putusan No 4/Pid.B/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa membawa bungkusan kain putih berisi jarum pentul, bunga yang sudah kering, tusuk gigi dan uang logam sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ke rumah saksi TIKNYO PANDOYO, dan tanpa diketahui oleh saksi TIKNYO PANDOYO, terdakwa melempar bungkusan tersebut di halaman belakang rumah saksi TIKNYO PANDOYO dekat kandang sapi. Setelah itu terdakwa menemui saksi TIKNYO PANDOYO berpura-pura mengatakan telah membayar uang muka tanah sdr.FEBI sambil menanyakan apakah anjuran terdakwa untuk melakukan sholat malam dan berzikir telah dilaksanakan, jika sudah dilaksanakan, maka tasbih yang digunakan untuk berzikir agar dilemparkan ke tempat barang santet tersebut berada. Kemudian terdakwa mengarahkan saksi TIKNYO PANDOYO untuk membuang tasbih searah terdakwa membuang bungkusan, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi TIKNYO PANDOYO mencari barang santet, dan saksi TIKNYO PANDOYO menemukan bungkusan kain putih, sehingga saksi TIKNYO PANDOYO bertambah percaya apabila dirinya terkena santet dan terdakwa memiliki indera ke enam. Setelah itu terdakwa menyarankan agar saksi TIKNYO PANDOYO menanyakan ke Kyai terdakwa.
- Bahwa sepulangnya dari rumah saksi TIKNYO PANDOYO, sekitar jam 14.00 wib, terdakwa menelephone saksi TIKNYO PANDOYO berpura-pura terdakwa sedang berhadapan dengan Kyai, setelah itu terdakwa dengan logat bahasa berbeda mengaku dirinya Kyai, mengatakan bahwa yang terkena santet bukan saksi TIKNYO PANDOYO melainkan sapi milik saksi TIKNYO PANDOYO, dan menyarankan agar sapi tersebut segera menjual sapi dan uangnya hasil penjualan agar segera didoakan.
- Bahwa sekitar jam 16.30 wib, saksi TIKNYO PANDOYO menjual sapi miliknya kepada saksi PARNO dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi TIKNYO PANDOYO mengirimkan sms kepada terdakwa, menanyakan apa yang harus ia lakukan. Yang dijawab oleh terdakwa, sebaiknya melakukan apa yang disarankan oleh Kyai.
- Bahwa kurang lebih sekitar jam 18.30 wib, terdakwa mengajak saksi TIKNYO PANDOYO membawa uang hasil penjualan sapi tersebut di Masjid Agung Kotagede untuk didoakan Kyai. Sesampainya di Masjid Agung Kotagede, terdakwa meminta uang hasil penjualan sapi tersebut dan menyuruh saksi TIKNYO PANDOYO pulang.

Halaman 12 dari 23 Putusan No 4/Pid.B/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa menelephone saksi TIKNYO PANDOYO untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih telah didoakan Kyai, serta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk meramalkan jodoh saksi TIKNYO PANDOYO.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, saksi TIKNYO PANDOYO menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang diminta terdakwa di daerah Manyaran Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa pada hari itu juga, sekitar jam 19.00 wib, terdakwa menelephone saksi TIKNYO PANDOYO untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk uang saku menemui sdr. FEBI di Bekasi. Dimana saksi TIKNYO PANDOYO menyerahkan uang sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 wib di Semin Kabupaten Gunungkidul, pada saat itu terdakwa mengajak saksi TIKNYO PANDOYO ke Bekasi untuk menemui sdr. FEBI, dengan janji akan bertemu dengan saksi TIKNYO PANDOYO jam 10.00 wib di Piyungan. Namun sekitar jam 08.00 wib, saksi TIKNYO PANDOYO menghubungi terdakwa, nomor HP terdakwa tidak aktif lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FINO warna hitam putih skorlet warna ungu Nopol AB 6840 RQ dengan Noka : MH31UB001CJ055619 dan Nosin : 1UB055634 berikut STNK An. PRADITYO AGUS ISPITANTO alamat Perum Popongan B4 RT.18 RW. 30 Sinduadi, Mlati, Sleman.
- Bunga yang kering
- 1 (satu) helm merk TOD warna putih motif hello kitty
- 1 (satu) buah Kartu Perdana Simpati dengan nomor 081316191033
- 1 (satu) buah Kartu Perdana XL dengan nomor 087804867187
- 1 (satu) Kartu Perdana Simpati dengan nomor 081325397341
- 1 (satu) buah handphone Polytron warna merah putih IMEI 1 : 35270054400468 IMEI 2 : 35270054499619
- 1 (satu) buah handphone Zyrex warna hitam IMEI 1 : 357751063904723 IMEI 2 : 35270054499619

Halaman 13 dari 23 Putusan No 4/Pid.B/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah teko beserta 2 (dua) gelas dari keramik berwarna putih bermotif gambar penari bali
- 1 (satu) sandal berwarna hitam bermerk pakalolo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa melihat penawaran tanah milik sdr. FEBI di OLX, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, terdakwa menghubungi sdr. FEBI, dan sdr. FEBI memberikan nomor HP saksi TIKNYO PANDOYO, jika terdakwa tertarik membeli tanah agar berhubungan dengan saksi TIKNYO PANDOYO.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018, terdakwa kemudian mengirim sms saksi TIKNYO PANDOYO, memaki-maki saksi TIKNYO PANDOYO seakan-akan saksi TIKNYO PANDOYO memiliki musuh.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, jam 08.30 wib, terdakwa datang ke rumah saksi TIKNYO PANDOYO mengenalkan diri dengan nama palsu yakni ARYO BIMO dan berpura-pura hendak membeli tanah milik sdr. FEBI, dan dalam pembicaraan dengan saksi TIKNYO PANDOYO, terdakwa bertindak seakan-akan ia memiliki indera keenam, dan mengatakan bahwa saksi TIKNYO PANDOYO terlihat memiliki musuh dan terkena santet yang dibenarkan oleh saksi TIKNYO PANDOYO bahwa dirinya menerima sms memaki-maki. Kemudian terdakwa menyarankan agar saksi TIKNYO PANDOYO melakukan sholat malam dan berzikir.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa membawa bungkus kain putih berisi jarum pentul, bunga yang sudah kering, tusuk gigi dan uang logam sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ke rumah saksi TIKNYO PANDOYO, dan tanpa diketahui oleh saksi TIKNYO PANDOYO, terdakwa melempar bungkus tersebut di halaman belakang rumah saksi TIKNYO PANDOYO dekat kandang sapi. Setelah itu terdakwa menemui saksi TIKNYO PANDOYO berpura-pura mengatakan telah membayar uang muka tanah sdr.FEBI sambil menanyakan apakah anjuran terdakwa untuk melakukan sholat malam dan berzikir telah dilaksanakan, jika sudah dilaksanakan, maka tasbih yang digunakan untuk berzikir agar dilemparkan ke tempat barang santet tersebut berada. Kemudian terdakwa mengarahkan saksi TIKNYO PANDOYO untuk membuang tasbih searah terdakwa membuang bungkus, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi TIKNYO PANDOYO mencari barang santet, dan saksi TIKNYO PANDOYO

Halaman 14 dari 23 Putusan No 4/Pid.B/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bungkus kain putih, sehingga saksi TIKNYO PANDOYO bertambah percaya apabila dirinya terkena santet dan terdakwa memiliki indera ke enam. Setelah itu terdakwa menyarankan agar saksi TIKNYO PANDOYO menanyakan ke Kyai terdakwa.

- Bahwa sepulangnya dari rumah saksi TIKNYO PANDOYO, sekitar jam 14.00 wib, terdakwa menelephone saksi TIKNYO PANDOYO berpura-pura terdakwa sedang berhadapan dengan Kyai, setelah itu terdakwa dengan logat bahasa berbeda mengaku dirinya Kyai, mengatakan bahwa yang terkena santet bukan saksi TIKNYO PANDOYO melainkan sapi milik saksi TIKNYO PANDOYO, dan menyarankan agar sapi tersebut segera menjual sapi dan uangnya hasil penjualan agar segera didoakan.
- Bahwa sekitar jam 16.30 wib, saksi TIKNYO PANDOYO menjual sapi miliknya kepada saksi PARNO dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi TIKNYO PANDOYO mengirimkan sms kepada terdakwa, menanyakan apa yang harus ia lakukan. Yang dijawab oleh terdakwa, sebaiknya melakukan apa yang disarankan oleh Kyai.
- Bahwa kurang lebih sekitar jam 18.30 wib, terdakwa mengajak saksi TIKNYO PANDOYO membawa uang hasil penjualan sapi tersebut di Masjid Agung Kotagede untuk didoakan Kyai. Sesampainya di Masjid Agung Kotagede, terdakwa meminta uang hasil penjualan sapi tersebut dan menyuruh saksi TIKNYO PANDOYO pulang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa menelephone saksi TIKNYO PANDOYO untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih telah didoakan Kyai, serta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk meramalkan jodoh saksi TIKNYO PANDOYO.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, saksi TIKNYO PANDOYO menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang diminta terdakwa di daerah Manyaran Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa pada hari itu juga, sekitar jam 19.00 wib, terdakwa menelephone saksi TIKNYO PANDOYO untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk uang saku menemui sdr. FEBI di Bekasi. Dimana saksi TIKNYO PANDOYO menyerahkan uang sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 wib di Semin Kabupaten Gunungkidul, pada saat itu terdakwa mengajak saksi TIKNYO PANDOYO ke

Halaman 15 dari 23 Putusan No 4/Pid.B/2019/PN Wno



Bekasi untuk menemui sdr. FEBI, dengan janji akan bertemu dengan saksi TIKNYO PANDOYO jam 10.00 wib di Piyungan. Namun sekitar jam 08.00 wib, saksi TIKNYO PANDOYO menghubungi terdakwa, nomor HP terdakwa tidak aktif lagi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TIKNYO PANDOYO mengalami kerugian sebesar Rp.20.110.000,- (dua puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barangsiapa" adalah Subyek hukum baik orang pribadi, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama NANOK MULYONO Bin KARTO SEMITO yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-87/KEJARI-GK/1218 tanggal 26 Desember 2018, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, dengan demikian NANOK MULYONO Bin KARTO SEMITO



adalah sebagai subyek hukum orang pribadi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu kesengajaan untuk melakukan sesuatu perbuatan agar tercapai apa yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan artinya dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan nama palsu, yaitu nama yang bukan sebenarnya dari yang bersangkutan; atau menggunakan martabat palsu, yaitu kedudukan sosial kemasyarakatan yang tidak sebenarnya; atau dengan menggunakan tipu muslihat, yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu ataupun mengadakan kesepakatan - kesepakatan yang tidak sebenarnya; atau menggunakan rangkaian kebohongan, yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebenaran/sebenarnya, berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di depan persidangan karena adanya laporan dari saksi Tiknyo Pandoyo yang menjadi korban penipuan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penipuan tersebut Terdakwa lakukan terhadap uang sejumlah Rp.20.110.000,- (dua puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) milik saksi Tiknyo Pandoyo;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Terdakwa melihat di laman OLX.com dan melihat ada iklan tanah dijual dan terdapat nomor telepon yaitu



nomor saksi Tiknyo Pandoyo lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan penipuan dengan bermodalkan nomor handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengirim SMS ke nomor handphone tersebut dan memaki-maki saksi Tiknyo Pandoyo, seolah-olah saksi Tiknyo Pandoyo mempunyai musuh;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, jam 08.30 wib, terdakwa datang ke rumah saksi TIKNYO PANDOYO mengenalkan diri dengan nama palsu yakni ARYO BIMO dan berpura-pura hendak membeli tanah milik sdr. FEBI, dan dalam pembicaraan dengan saksi TIKNYO PANDOYO, terdakwa bertindak seakan-akan ia memiliki indera keenam, dan mengatakan bahwa saksi TIKNYO PANDOYO terlihat memiliki musuh dan terkena santet yang dibenarkan oleh saksi TIKNYO PANDOYO bahwa dirinya menerima sms memaki-maki. Kemudian terdakwa menyarankan agar saksi TIKNYO PANDOYO melakukan sholat malam dan berzikir.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa membawa bungkusan kain putih berisi jarum pentul, bunga yang sudah kering, tusuk gigi dan uang logam sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ke rumah saksi TIKNYO PANDOYO, dan tanpa diketahui oleh saksi TIKNYO PANDOYO, terdakwa melempar bungkusan tersebut di halaman belakang rumah saksi TIKNYO PANDOYO dekat kandang sapi. Setelah itu terdakwa menemui saksi TIKNYO PANDOYO berpura-pura mengatakan telah membayar uang muka tanah sdr.FEBI sambil menanyakan apakah anjuran terdakwa untuk melakukan sholat malam dan berzikir telah dilaksanakan, jika sudah dilaksanakan, maka tasbih yang digunakan untuk berzikir agar dilemparkan ke tempat barang santet tersebut berada. Kemudian terdakwa mengarahkan saksi TIKNYO PANDOYO untuk membuang tasbih searah terdakwa membuang bungkusan, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi TIKNYO PANDOYO mencari barang santet, dan saksi TIKNYO PANDOYO menemukan bungkusan kain putih, sehingga saksi TIKNYO PANDOYO bertambah percaya apabila dirinya terkena santet dan terdakwa memiliki indera ke enam. Setelah itu terdakwa menyarankan agar saksi TIKNYO PANDOYO menanyakan ke Kyai terdakwa.

Menimbang, bahwa sepulangnya dari rumah saksi TIKNYO PANDOYO, sekitar jam 14.00 wib, terdakwa menelephone saksi TIKNYO PANDOYO berpura-pura terdakwa sedang berhadapan dengan Kyai, setelah itu terdakwa dengan logat bahasa berbeda mengaku dirinya Kyai, mengatakan bahwa yang terkena santet bukan saksi TIKNYO PANDOYO melainkan sapi milik saksi



TIKNYO PANDOYO, dan menyarankan agar sapi tersebut segera menjual sapi dan uangnya hasil penjualan agar segera didoakan.

Menimbang, bahwa sekitar jam 16.30 wib, saksi TIKNYO PANDOYO menjual sapi miliknya kepada saksi PARNO dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi TIKNYO PANDOYO mengirimkan sms kepada terdakwa, menanyakan apa yang harus ia lakukan. Yang dijawab oleh terdakwa, sebaiknya melakukan apa yang disarankan oleh Kyai.

Menimbang, bahwa kurang lebih sekitar jam 18.30 wib, terdakwa mengajak saksi TIKNYO PANDOYO membawa uang hasil penjualan sapi tersebut di Masjid Agung Kotagede untuk didoakan Kyai. Sesampainya di Masjid Agung Kotagede, terdakwa meminta uang hasil penjualan sapi tersebut dan menyuruh saksi TIKNYO PANDOYO pulang.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa menelephone saksi TIKNYO PANDOYO untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih telah didoakan Kyai, serta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk meramalkan jodoh saksi TIKNYO PANDOYO.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, saksi TIKNYO PANDOYO menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang diminta terdakwa di daerah Manyaran Propinsi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa pada hari itu juga, sekitar jam 19.00 wib, terdakwa menelephone saksi TIKNYO PANDOYO untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk uang saku menemui sdr. FEBI di Bekasi. Dimana saksi TIKNYO PANDOYO menyerahkan uang sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 wib di Semin Kabupaten Gunungkidul, pada saat itu terdakwa mengajak saksi TIKNYO PANDOYO ke Bekasi untuk menemui sdr. FEBI, dengan janji akan bertemu dengan saksi TIKNYO PANDOYO jam 10.00 wib di Piyungan. Namun sekitar jam 08.00 wib, saksi TIKNYO PANDOYO menghubungi terdakwa, nomor HP terdakwa tidak aktif lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kekuatan apapun, hanya Terdakwa mempunyai strategi yaitu mengganggu psikologi korban dengan meneror mengirim sms terlebih dahulu kemudian Terdakwa datang berpura-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura menjadi pembeli tanah lalu Terdakwa mempengaruhi korban agar korban percaya bahwa sapi milik korban kena santet, selanjutnya Terdakwa berpura-pura bisa membantu untuk menghilangkan gangguan tersebut dengan syarat korban memberikan uang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara menipu saksi Tiknyo Pandoyo;

Menimbang, bahwa uang milik saksi Tiknyo Pandoyo sudah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Tiknyo Pandoyo dengan cara Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha FINO warna hitam putih skorlet warna ungu, Nopol AB 6840 RQ dan helm warna putih merk TOD motif Hello Kitty ke rumah saksi Tiknyo Pandoyo, sedangkan untuk meneror saksi Tiknyo Pandoyo maupun berkomunikasi dengan saksi Tiknyo Pandoyo mengaku bernama Bimo Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone Polytorn warna merah putih dan 1 (satu) buah handphone merk Zyrek warna hitam;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tiknyo Pandoyo dan saksi Suparni mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.20.110.000,- (dua puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan No 4/Pid.B/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan atau dirusakkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FINO warna hitam putih skorlet warna ungu, Nopol:AB-6840-RQ dengan Noka: MH31UB001CJ055619 dan Nosin: 1UB055634 berikut STNK An. Pradityo Agus Ispitanto alamat Perum Popongan B4 Rt 18 Rw 30 Sinduadi, Mlati, Sleman yang disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm merk TOD warna putih motif hello kitty, bungkusannya yang berisi jarum pentul, bunga yang sudah kering, tusuk gigi, uang logam Rp 100,00 (seratus rupiah) yang dibungkus dengan kain putih, 1 (satu) buah kartu Perdana Simpati dengan nomor: 081316191033, 1 (satu) buah Kartu Perdana XL dengan nomor: 087804867187 dan 1 (satu) buah Kartu Perdana Simpati dengan nomor: 081325397341 merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Polytron warna merah putih IMEI 1: 35270054400468, IMEI 2: 35270054499619 dan 1 (satu) buah handphone Zyrex warna hitam IMEI 1: 357751063904723, IMEI 2: 35270054499619 ,1 (satu) buah teko beserta 2 (dua) gelas dari keramik berwarna putih bermotif gambar penari bali dan 1 (satu) sandal berwarna hitam bermerk pakalolo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi Tiknyo Pandoyo;

Halaman 21 dari 23 Putusan No 4/Pid.B/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terhadap bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Sudah ada perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan saksi Tiknyo Pandoyo dan kerugian yang diderita saksi Tiknyo Pandoyo akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANOK MULYONO Bin KARTO SEMITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FINO warna hitam putih skorlet warna ungu Nopol AB 6840 RQ dengan Noka : MH31UB001CJ055619 dan Nosin : 1UB055634 berikut STNK An. PRADITYO AGUS ISPITANTO alamat Perum Popongan B4 RT.18 RW. 30 Sinduadi, Mlati, Sleman.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Nanok Mulyono Bin Karto Semito;

- 1 (satu) helm merk TOD warna putih motif hello kitty
- bungkusan yang berisi jarum pentul, bunga yang sudah kering, tusuk gigi, uang logam Rp 100,00 (seratus rupiah) yang dibungkus dengan kain putih
- 1 (satu) buah Kartu Perdana Simpati dengan nomor 081316191033
- 1 (satu) buah Kartu Perdana XL dengan nomor 087804867187
- 1 (satu) Kartu Perdana Simpati dengan nomor 081325397341

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Polytron warna merah putih IMEI 1 : 35270054400468 IMEI 2 : 35270054499619
- 1 (satu) buah handphone Zyrex warna hitam IMEI 1 : 357751063904723 IMEI 2 : 35270054499619

Dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan No 4/Pid.B/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah teko beserta 2 (dua) gelas dari keramik berwarna putih bermotif gambar penari bali
- 1 (satu) sandal berwarna hitam bermerk pakalolo.

Dikembalikan kepada saksi Tiknyo Pandoyo;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 oleh kami, Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Agung Sulistiono, S.H., dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sularmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Embun Sumunaringtyas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sularmi

Halaman 23 dari 23 Putusan No 4/Pid.B/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)